



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN NIAS

Jl. Karet No.38 Telp.(0639) 21780 – 21898, Fax : (0639) 21780
GUNUNGSIHOLI - 22815

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NIAS
Nomor : Kd.02.11/3/PP.00/ 1713 /2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NIAS

Memperhatikan

- 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Lahewa Nomor : 27/MIS-M/L/2012 Tanggal 05 September 2012 tentang Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Lahewa;
- 2. Laporan hasil Monitoring dan pemeriksaan pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota (Yang disempurnakan);
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Kesatu

- Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Madrasah Swasta kepada :

- | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama Madrasah | : | MIS MUHAMMADIYAH LAHEWA |
| 2. Alamat | : | Jalan Bung Tomo No.01 |
| 3. Kelurahan/Desa | : | Pasar Lahewa |
| 4. Kecamatan | : | Lahewa |
| 5. Kabupaten/Kota | : | Nias Utara |
| 6. Nomor Statistik Madrasah | : | 111.2.12.04.0001 |
| 7. Nama Yayasan | : | Majelis Dikdasmen Muhammadiyah |
| 8. Alamat Yayasan | : | Jalan Bung Tomo No.01 |
| 9. Akte Notaris | : | Nomor 23628/MPK/1974 |

Kedua

- Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias pada Tahun 2000

Ketiga

- Madrasah Ibtidaiyah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku;
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias;
 - c. Mentaati ketentuan/perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Madrasah lainnya.

Keempat

- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;
- 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 12 September 2012



Mustapid, MA
NIP.197005152000031001

Tembusan :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara

③ Yayasan yang bersangkutan.